## PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI 2013

PERATURAN KPU NOMOR 25 TAHUN 2013, BN RI NO. 1605
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM.

## ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan KPU pada setiap tingkatan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu dilakukan pembinaan SDM, kinerja organisasi, pengelolaan administrasi dan penyelesaian pelanggaran administrasi.

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemilu, perlu diatur pedoman bagi KPU untuk setiap tingkatan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu pada setiap tingkatannya mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara telah beberapa kali diubah, terakir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

## Dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh KPU; Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu oleh KPU; Sanksi; Ketentuan lain; Ketentuan Penutup;

## CATATAN:

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.
- Lampiran 9 Halaman.